



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi tuntutan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah, organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 belum sepenuhnya dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga teknis sesuai dengan kewenangan yang ada dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sehingga masih dimungkinkan penambahan serta revisi lembaga untuk mewadahi fungsi-fungsi otonomi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
 - a. Badan dan/atau Lembaga yang disingkat badan terdiri dari :
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Badan Kepegawaian Daerah;
7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
8. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
9. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

b. Kantor terdiri atas :

1. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Kantor Diklat Tenaga Kerja.

c. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu.

- (2). Peraturan Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tugas pokok Lembaga Teknis Daerah.
 - (3). Rincian tugas dan fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (4). Pembentukan UPTB bagi Badan ditetapkan melalui Peraturan Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1). Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan susunan Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- d. Bidang Penelitian, Pengembangan (LITBANG) dan Statistik, terdiri atas :
 - Sub Bidang Litbang dan Statistik;
 - Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

- e. Bidang Ekonomi, Terdiri Atas:
 - Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan;
 - Sub Bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
 - f. Bidang Sosial Budaya, terdiri atas :
 - Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan;
 - Sub Bidang Kependudukan, Kesejahteraan Rakyat dan Pariwisata.
 - g. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri atas
 - Sub Bidang ke-PU-an dan Perhubungan;
 - Sub Bidang Sumber Daya Alam, Energi dan Lingkungan Hidup.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Diantara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan disisipkan satu bagian baru yaitu bagian kedelepan A dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambah satu pasal baru yaitu Pasal 16 a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelepan A

BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 16A

- (1). Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri atas:
 - Sub Bidang Pelayanan Perizinan;
 - Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan.
 - d. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas:
 - Sub Bidang Pengkajian dan Kerjasama;
 - Sub Bidang Perencanaan dan Promosi.
 - e. Bidang Pengendalian , terdiri atas;
 - Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
 - Sub Bidang Pemantauan dan Pengaduan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Rincian tugas dan fungsi setiap jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan : di Belopa
pada tanggal : 10 Desember 2013

BUPATI LUWU,

TTD

A. MUDZAKKAR


Diundangkan : di Belopa
pada tanggal : 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 17

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU**




BUPATI LUWU,

TTD

A. MUDZAKKAR

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**




BUPATI LUWU,

TTD

A. MUDZAKKAR

**BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANANAMAN MODAL
KABUPATEN LUWU**



BUPATI LUWU,
TTD
A. MUDZAKKAR